



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 228 /KPTS-DPMPTSP/2022

T E N T A N G

TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha (PPB) Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Tim Percepatan Pelaksana Berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementrian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1747);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor

241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 20);

18. Peraturan Bupati Nomor 263 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 263);

19. Peraturan Bupati Nomor 295 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 295);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai tugas :

- a) Melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah.
- b) Melakukan inventarisasi atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah yang telah diajukan dan belum selesai.
- c) Melakukan penyelesaian hambatan atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah yang telah diajukan dan belum selesai.
- d) Memberikan saran dan pertimbangan mengenai hambatan atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah.
- e) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi yang diperlukan kepada Perangkat Daerah teknis.
- f) Melakukan penyederhanaan proses yang mencakup

penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan berusaha, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan dan non perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha.

- g) Melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup :
 1. Menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah) berdasarkan hasil evaluasi; dan
 2. Menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya.
- h) Menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden yang menghambat.
- i) Mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (Online Single Submission)
- j) Membuat laporan hasil penyelesaian hambatan terhadap perizinan berusaha yang bermasalah.
- k) Melaksanakan tugas lain yang diperlukan dan terkait dengan tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Musi Banyuasin.


KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 30 Maret 2022

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN



Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : 228 /KPTS-DPMPTSP/2022
 Tanggal : 30 Maret 2022
 Tentang : Tim Percepatan Pelaksanaan
 Berusaha Kabupaten Musi
 Banyuasin Tahun Anggaran 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab
3	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
4	Ir. Alibana, M.Si. Koordinator PM Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Wakil Ketua
5	Yunita Indriaty, S.E., M.Si. Koordinator PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
6	Inspektorat	Anggota
7	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
8	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
11	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
12	Kepala Dinas Perkebunan	Anggota
13	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
14	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
15	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Anggota
16	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Anggota
17	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
18	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
21	Dinas Perikanan	Anggota
22	Dinas Sosial	Anggota
23	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
24	Kepala Bagian Hukum Setda Muba	Anggota
25	Kepala Bagian Organisasi Setda Muba	Anggota
24	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Muba	
27	Musa Firdaus, S.E., M.Si. Analisis Kebijakan Ahli Madya PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
28	Ardilla Heryani, S.T. Analisis Kebijakan Ahli Muda PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
29	Marlina, S.IP., S.AP., M.Si. Analisis Kebijakan Ahli Muda PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
30	Nopiansyah, S.E. Analisis Kebijakan Ahli Muda PTSP Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Anggota

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN

WAKIL BUPATI,

